



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 134 /KEP/HK/2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PETERNAKAN TERPADU
DAN HUTAN ENERGI DI KAWASAN BESIPAE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mencanangkan kawasan Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai kawasan strategis dalam rangka pengembangan peternakan terpadu dan hutan energi sehingga dapat memproduksi biomasa ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi dan emisi gas rumah kaca yang rendah, melakukan pengembangan kawasan sentra pertanian dan peternakan, mewujudkan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pemanfaatan sumber daya alam dan mewujudkan pemulihan kondisi lingkungan agar dapat menyediakan jasa ekosistem dan menjadi destinasi eko-eduwisata;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan Besipae secara terpadu dan terintegrasi, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Peternakan Terpadu Dan Hutan Energi Di Kawasan Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Peternakan Terpadu Dan Hutan Energi Di Kawasan Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyinergikan kegiatan terpadu dalam rangka pengembangan peternakan terpadu dan hutan energi di kawasan Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 MARET 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat.

a

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 134 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 23 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PETERNAKAN TERPADU DAN HUTAN ENERGI DI KAWASAN BESIPAE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melindungi dan membina Pokja dalam melakukan sinergi kegiatan secara terpadu.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah I	Mengarahkan Pokja dalam melakukan sinergi kegiatan secara terpadu.
3	Rektor Undana Kupang	Pengarah II	Membantu mengarahkan Pokja dalam melakukan sinergi kegiatan secara terpadu.
4	Sekretaris Daerah Prov. Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan Pokja dalam melakukan sinergi kegiatan secara terpadu.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. NTT	Koordinator I	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Pokja terkait bidang urusan perekonomian dan pembangunan.
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. NTT	Koordinator II	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Pokja terkait bidang urusan administrasi umum.
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. NTT	Koordinator III	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Pokja terkait bidang urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
8	Kepala Pemerintahan Biro Setda Prov. NTT	Sekretaris I	Menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan Pokja.
9	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Sekretaris II	Membantu menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan Pokja.
10	Kepala Bappelitbangda Prov. NTT	Pelaksana Perencanaan	Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pokja.

11	Prof. Dr. Fred Benu/Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana)	Pelaksana Pengembangan Energi dan Biomasa	Melaksanakan kegiatan terkait bidang energi dan biomasa; dan
12	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT		
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Pelaksana Pengembangan Lingkungan dan Penanaman Lamtoro Teramba	Melaksanakan kegiatan terkait lingkungan hidup dan penanaman anakan lamtoro teramba.
14	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT	Pelaksana Pengembangan Pertanian dan Penanaman Jagung	Melaksanakan kegiatan terkait bidang pertanian dan penanaman jagung.
15	Kepala Dinas Peternakan Prov. NTT	Pelaksana Pengembangan Peternakan dan Pembuatan Pedok	Melaksanakan kegiatan terkait bidang peternakan dan pembuatan pedok.
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	Pelaksana Pengembangan Infrastruktur	Melaksanakan kegiatan terkait infrastruktur dan pembangunan embung.
17	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Pelaksana Pengembangan Eko - Eduwisata	Melaksanakan kegiatan Eko-Eduwisata terkait bidang ekonomi kreatif.
18	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT		
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTT	Pelaksana Pengembangan Pengamanan	Melaksanakan pengamanan pelaksanaan kegiatan Pokja
20	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pelaksana Pengembangan Penatausahaan Aset	Melaksanakan kegiatan terkait penatausahaan aset.



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT